

SALINAN



**WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALI KOTA BATU

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN
2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah secara akuntabel;

b. bahwa sehubungan dengan penyesuaian uraian komponen belanja dan satuan harga, serta penyesuaian satuan harga pada petunjuk teknis dana transfer;

c. bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Lanjutan untuk Mendukung Implementasi Transformasi Kesehatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2024 Nomor 4/A Tambahan Lembaran Daerah Kota Batu Nomor 145-2/2024);
10. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 15 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2025 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 54 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2025 Nomor 54/A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran IV dalam Peraturan Wali Kota Batu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2026 diubah dengan ditambahkan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026
WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 3 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

EKO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2026 NOMOR 5/A



Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara Elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM
Badrut Tamam Widarto, S.H., M.H.
NIP. 19700117 200501 1 007

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR BIAYA UMUM

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.1.02.02.01.0028.0057	Penyedia Jasa Lainnya Tenaga Pelayanan Umum Pendukung Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD	Penyedia Jasa Tenaga Kerja Perkantoran Lainnya terdiri atas: a. Pramু Rumah Tangga b. Pramु Protokol c. Pramु Pimpinan, termasuk gaji, pajak, lembur, BPJS, JKK dan JKN	Orang/ Bulan	4.000.000
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.1.02.02.01.0028.0058	Penyedia Jasa Lainnya Tenaga Pelayanan Umum Perkantoran Lainnya	Penyedia Jasa Tenaga Kerja Perkantoran Lainnya seperti dari Pramु Pelayanan, Pramु Bakti, Pramु Kantor, Jasa Tenaga Pelayanan Sosial, Kesehatan, dan sejenis lainnya termasuk gaji, pajak, BPJS, JKK dan JKN	Orang/ Bulan	2.750.000
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	8.1.02.02.01.0030.0011	Penyedia Jasa Lainnya Tenaga Kebersihan	Penyedia Jasa Lainnya Tenaga Kebersihan termasuk gaji, pajak, BPJS, JKK dan JKN	Orang/ Bulan	2.750.000
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	8.1.02.02.01.0031.0023	Penyedia Jasa Lainnya Tenaga Keamanan	Penyedia Jasa Lainnya Tenaga Keamanan (Pengamanan, Penjaga, dan sejenis lainnya) termasuk gaji,	Orang/ Bulan	2.750.000

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
				pajak, BPJS, JKK dan JKN		
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	8.1.02.02.01.0033.0002	Penyedia Jasa Lainnya Tenaga Supir	Penyedia Jasa Lainnya Pengemudi (Pengemudi, Operator Alat Berat dan sejenis lainnya) termasuk gaji, pajak, BPJS, JKK dan JKN	Orang/ Bulan	2.750.000
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	8.1.02.02.01.0006.00085	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Operasional Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (DAK NON FISIK BOKB)	Orang/ Bulan	220.000
8.1.02.05.01.0011	Beban Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	8.1.02.05.01.0011.0001	Bantuan Operasional Listrik Tempat Ibadah	Tempat Ibadah Type Kecil	Unit/ Bulan	50.000
8.1.02.05.01.0011	Beban Uang yang Diberikan kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	8.1.02.05.01.0011.0002	Bantuan Operasional Listrik Tempat Ibadah	Tempat Ibadah Type Besar	Unit/ Bulan	100.000
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	8.1.01.01.11.0002.0006	Iuran Jaminan Kematian (JKM) PPPK Paruh Waktu Golongan I	0.72%	Orang/ Bulan	13.958
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	8.1.01.01.11.0002.0007	Iuran Jaminan Kematian (JKM) PPPK Paruh Waktu Golongan III	0.72%	Orang/ Bulan	15.887
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	8.1.01.01.11.0002.0008	Iuran Jaminan Kematian (JKM) PPPK Paruh Waktu Golongan V	0.72%	Orang/ Bulan	18.083
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	8.1.01.01.11.0002.0009	Iuran Jaminan Kematian (JKM) PPPK Paruh Waktu	0.72%	Orang/ Bulan	20.584

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	KODE BARANG	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
			Golongan VII			
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	8.1.01.01.11.0002.0010	Iuran Jaminan Kematian (JKM) PPPK Paruh Waktu Golongan IX	0.72%	Orang/ Bulan	23.066
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	8.1.02.02.01.0014.00138	Tenaga Kesehatan/ Paramedis	Tenaga Kesehatan/ Paramedis	Orang/ Bulan	2.750.000

WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN